

PARKIR – FASILITAS

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 15, LD 2012/NO. 15 TLD 13 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-24

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan parkir mempunyai peran penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir perlu diganti; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 22 Th. 2009; UU No 12 Th. 2011; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 32 Th. 2011; Perpres No.1 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2009; Perda Kota Magelang No 4 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir, penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan, dan di luar Ruang Milik Jalan, pembatasan ruang parkir serta pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar dan terpadu, mewujudkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir 2 membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu, meningkatkan kelancaran lalu lintas dan menunjang pengembangan angkutan umum.
 - Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Fasilitas Parkir, Pembatasan Ruang Parkir, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mencabut Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Magelang.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Desember 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang tanggal 28 Desember 2012 Nomor 15
 - Penjelasan : 4 hlm